



**P U T U S A N**

**Nomor 0037/Pdt. G/2016/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer RA Undi Cappa Galung, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A. 24 No. 5, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan BTN Timurama Blok A. 24 No. 5, RT. 002, RW. 007 Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/28/II/ 2005, tertanggal 19 Pebruari 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Timurama Blok A. 24 No. 5 Parepare dan rumah kontrakan di Borong Makassar secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
  - a. Mukarramah binti Rudi Hartono (Almarhumah).
  - b. Muhammad Adnan bin Rudi Hartono, umur 7 tahun.
  - c. Syafirannisa Maulida binti Rudi Hartono, umur 4 tahun.
  - d. Ahmad Albiansyah bin Rudi Hartono, umur 7 bulan.Anak tersebut ketiganya saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015, Tergugat datang menjenguk Penggugat karena pada saat itu Penggugat melahirkan anak ketiga di Rumah Sakit Fatima Parepare dan bersama-sama Penggugat keluar dari Rumah Sakit dan Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah bersama di rumah orang tua Penggugat, dan pada malam itu juga tanggal 7 Juni 2015 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



dan sejak Tergugat pergi tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang.

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan lain dan jika dinasihati Tergugat marah-marah.
  - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa pada awal bulan Juni 2015 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama perempuan yang bernama Elsi di Laundry Makassar dan juga Tergugat tinggal bersama-sama Elsi di rumah kontrakan Elsi.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Juni 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan nomor : 148.3/27/Lompoe, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/28/II/2005 tertanggal 19 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan kantor Kementerian Agama, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A 24 RT. 002, RW. 007 Nomor 5, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi adalah ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

– Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2015 yaitu ketika Penggugat sedang hamil anak ke empat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, karena Tergugat meninggalkan Penggugat sehari setelah Penggugat melahirkan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

**Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Pesantren Al-Munawwar, bertempat tinggal di Jalan BTN Timurama Blok A 24 RT. 002, RW. 007 Nomor 5, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi adalah kakak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah kontrakan di Borong Makassar secara bergantian.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak bulan Maret tahun 2015 yaitu ketika Penggugat sedang hamil anak ke empat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saksi dan Penggugat pernah memergoki langsung Tergugat dengan wanita tersebut di Makassar yang berujung pertengkaran antara saksi dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Elsi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat sehari setelah Penggugat melahirkan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil..

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan lain dan jika dinasehati Tergugat marah-marah, Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anaknya sejak bulan Juni 2015 dan Penggugat mendapati Tergugat tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Elsi di Makassar, hal mana pertengkaran tersebut berujung perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 Juni 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/28/II/2005 tertanggal 19 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 atau sampai saat ini sekitar 11 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare





Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 H, oleh Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., M.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurjaya, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp | 355.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp | 5.000,-   |

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp 6.000,-

**J u m l a h      Rp. 346.000,-**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No.0023/Pdt.G/2016/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)